



Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Buntalan

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang meninggal
- 2. Foto copy E-KTP yang meninggal
- 3. Foto copy E-KTP pelapor
- 4. Foto copy saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), foto copy KTP yang meninngal, foto copy KTP pelapor, Foto copy KTP saksi 2 orang
- 2. Mengisi blangko Surat kematian mencatat dan menyerahkan ke Kasi Pemerintahan
- 3. Meneliti kelengkapan berkas permohonan kematian dan memberi paraf
- 4. Menerima kembali blangko kematian yg sdh di paraf oleh kasi pemerintahan dan menyerahkan ke Lurah
- 5. Menerima Blangko kematian yang sudah ditandatangani lurah selanjutnya di serahkan kepada pengadministrasi umum untuk diberi cap dinas
- 6. Menyerahkan ke pemohon dan mengarsipkan dalam buku agenda kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses lebih lambat atau lebih cepat jangka waktu penyeselaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berupa Surat Keterangan Kematian yang sudah dilegalisasi oleh Lurah.

Kelurahan Buntalan



Buntalan 57419 6285697510366

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Buntalan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Buntalan